

## PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

2020

PERDA KAB.BARRU NO.12, LD 2020/No.12.KAB.BARRU HLM 58

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

**ABSTRAK:** Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia. oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pengelolaan yang terencana, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab, serta selaras, serasi, dan seimbang dengan pemanfaatan ruang agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau, sehat, aman, harmonis, dan harmonis serta berkelanjutan.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2016; Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018; Perda Kab. Barru No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Barru No. 6 Tahun 2016 jo. Perda Kab. Barru No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Barru No. 9 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; penyediaan tanah; pendanaan dan sistem pembiayaan; tugas dan kewajiban pemerintah daerah; pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

**Catatan:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020